



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 42.3/3097 - Disdikbud/2016

PENDIRIAN SMP INSAN UNGGUL

- Dasar :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-9258.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Kreasi Insan Parahyangan.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
 - Surat Permohonan Izin Pendirian dari Yayasan Kreasi Insan Parahyangan Nomor : 074/YKIP/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian SMP Insan Unggul tanggal 26 Juli 2016

MENGIZINKAN

Kepada : SMP INSAN UNGGUL
Alamat : JL. RANCAKENDAL NO. 01 TELP. (022) 7792839, DESA JELEGONG KEC. RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG.

Nama Ketua Yayasan : Drs. WAWAN HERMAWAN
Untuk : Melaksanakan Persiapan Pendirian SMP Insan Unggul Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara ;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung ;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
- Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada Tanggal : 5 Agustus 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG
DR. H. JUHANA, M.M.Pd
Rembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
- Yth. Kepala UPTD SMP Wilayah III Kabupaten Bandung
- Yth. Camat Kecamatan Rancaekek.